

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang membahas tentang Sistem Keolahragaan Nasional mendefinisikan olahraga sebagai aktivitas yang dilakukan secara terencana dan teratur dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial seseorang. Istilah "Industri Olahraga" adalah segala jenis bisnis yang terlibat dalam industri olahraga, baik dalam bentuk barang maupun layanan jasa. Di Indonesia, industri olahraga termasuk basket telah berkembang pesat dengan semakin banyaknya atlet yang berprestasi. Banyak klub olahraga, termasuk klub basket, yang mulai melirik anak-anak dan remaja sebagai bagian dari strategi pengembangan jangka panjang mereka.

Aturan khusus tentang pekerja anak dibuat untuk memberikan perlindungan hukum yang layak sesuai dengan status mereka sebagai anak-anak, tanpa memandang di mana mereka bekerja, jenis kelamin, atau jenis pekerjaan yang mereka lakukan, serta hubungan yang terjalin yaitu hubungan kerja dengan pihak pemberi pekerjaan. Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat pembatasan terhadap pekerjaan anak-anak, berdasarkan pertimbangan bahwa masa anak-anak seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu. Sebagai generasi penerus bangsa, Setiap anak layak hidup sehat, dibimbing secara moral, dan tumbuh di lingkungan yang tertib serta harmonis.

Para atlet muda ini dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi pemain profesional di masa depan. Dengan demikian, klub-klub tersebut berinvestasi

dalam program pelatihan intensif untuk mengasah bakat dan keterampilan sejak belia. Fakta yang ada di lapangan ini tidak hanya berjalan di negara dengan tradisi basket yang kuat, tetapi juga mulai marak di Indonesia. Anak-anak remaja yang menunjukkan bakat luar biasa dalam bermain basket sering kali diidentifikasi oleh pelatih sebuah klub basket dan diajak untuk bergabung dengan akademi atau program pelatihan yang dikelola oleh klub-klub basket. Program progresif ini dirancang dengan orientasi untuk memberikan pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga para atlet muda ini dapat mencapai potensi maksimal mereka.

Program pelatihan ini biasanya mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik dasar bermain basket, strategi permainan, hingga pengembangan fisik dan mental. Selain itu, klub juga sering kali menyediakan fasilitas pendidikan agar para atlet muda ini tidak hanya berkembang dalam olahraga, tetapi juga memiliki latar belakang akademis yang solid. Hal ini penting karena keseimbangan pendidikan dan olahraga sangat dibutuhkan untuk memastikan progres yang cerah bagi anak-anak tersebut, hal tersebut dibutuhkan untuk kembang anak di aktivitas diluar lapangan maupun di dalam lapangan.

Namun, di balik potensi besar ini, ada sejumlah tantangan dan isu yang perlu diperhatikan. Isu utama yang perlu di hadapkan adalah aspek hukum terkait kontrak antara klub basket dan atlet muda. Menurut hukum perdata Indonesia, anak-anak di bawah umur belum memiliki kecakapan hukum absolut untuk membuat perjanjian. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, kontrak antara klub basket dan atlet basket di bawah umur memerlukan analisis mendalam terkait keabsahannya. Kontrak, Sebagai bentuk kesepakatan yang menimbulkan konsekuensi yuridis bagi para pihak, harus memenuhi kebutuhan yang

diperlukan agar dianggap sah dan dapat diterapkan. Pasal 1320 KUHPerdara menggariskan bahwa, Empat pilar utama menjadi tolak ukur sahnya suatu perjanjian dalam hukum perdata yaitu : kesepakatan antar pihak, kemampuan hukum untuk membuat perjanjian ( cakap ), objek yang jelas, dan alasan yang dibenarkan secara hukum yang berlaku.

Permasalahan muncul ketika pihak lain dalam perjanjian adalah anak yang masih di bawah umur, sebab menurut hukum Indonesia mereka belum dianggap cakap sepenuhnya untuk bertindak hukum. Pasal 330 KUHPerdara menjelaskan bahwa seseorang yang tidak cukup Seorang individu berumur 21 tahun serta belum terikat dalam ikatan perkawinan. masih digolongkan sebagai belum dewasa. Kajian-kajian hukum klasik telah lama membahas mengenai keabsahan kontrak yang mengikutkan anak di bawah pengawasan orang tua. Dalam pandangan teori kontrak klasik, perjanjian yang dibuat anak tanpa persetujuan orang tua atau wali dinyatakan tidak sah sejak awal (*void ab initio*). perkembangan hukum modern cenderung lebih fleksibel dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Misalnya, doktrin "*benefit of the minor*" dalam beberapa yurisdiksi memungkinkan kontrak yang memberikan manfaat bagi anak tetap dianggap sah, meskipun masih membutuhkan persetujuan tambahan dari orang tua atau wali untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak tersebut.

Contohnya pada klub basket Pacific Caesar di Surabaya yang akan menjadi objek penelitian penulis, Berdasarkan wawancara ada seorang atlet bola basket muda berbakat di Surabaya, Baru berusia 17 tahun, mendapatkan tawaran kontrak dari klub tersebut. Meskipun atlet tersebut menunjukkan kemampuan luar biasa dan klub ingin segera mengontraknya, persetujuan dari pihak orang

tua yang bersangkutan atau wali diperlukan untuk menyelesaikan kontrak tersebut. Orang tua atau wali harus meninjau dan menyetujui kontrak untuk memastikan bahwa persyaratannya tidak merugikan anak, seperti memastikan adanya dukungan untuk pendidikan dan kesehatan atlet muda. Ini juga melibatkan pengecekan terhadap durasi latihan, kompensasi yang adil dan ketentuan keselamatan.

Dalam konteks olahraga, khususnya basket, kontrak antara klub dan atlet di bawah umur sering kali melibatkan aspek komersial dan pengembangan bakat yang kompleks. Namun, penting untuk memastikan bahwa kontrak tersebut tidak mengeksploitasi atau merugikan atlet muda yang masih rentan. Oleh karena itu, analisis keabsahan kontrak ini harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk perlindungan terhadap anak di bawah umur, kesetaraan posisi tawar, dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur kontrak antara klub basket dan atlet di bawah umur, implikasi hukum dari perjanjian tersebut dengan mengacu pada kerangka pemikiran yang koheren dan mengkaji bagaimana implementasi dari kontrak tersebut Berdasarkan uraian diatas, Penulis mengangkat judul penelitian skripsi yaitu “ **KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PEMAIN DEBUTAN ATLET BASKET YANG BELUM DEWASA** “.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keabsahan perjanjian kerja pemain debutan atlet basket dibawah umur berdasarkan hukum positif Indonesia ?
2. bagaimana implikasi yuridis dari perjanjian kerja pemain debutan atlet basket dibawah umur ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana keabsahan suatu perjanjian kerja pemain debutan atlet basket di bawah umur sesuai dengan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana implikasi yuridis suatu perjanjian kerja pemain debutan yang melibatkan atlet di bawah umur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Kajian ini secara lebih spesifik menelaah aspek yuridis mengenai keabsahan kontrak antara klub basket dan atlet yang masih berusia di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah literatur hukum dan hukum olahraga nasional, terutama yang berkaitan dengan hubungan hukum antara klub olahraga dan atlet muda. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pelaku industri olahraga dalam memahami serta mengembangkan pengaturan hukum mengenai kontrak olahraga secara lebih komprehensif dan berkeadilan.
  - b) penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan

program studi Sarjana Hukum. Selain itu, proses penyusunan penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan teori hukum yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam analisis permasalahan hukum yang nyata, khususnya terkait keabsahan perjanjian kerja atlet di bawah umur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat kelulusan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan analisis, penalaran yuridis, serta keterampilan akademik penulis sebagai bekal di dunia profesional.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Tabel berikut menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya tentang kontrak yang Digolongkan sebagai individu yang tidak/belum memiliki kecakapan hukum berdasarkan KUHPPerdata. dengan penelitian berikut :

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1	August Agung Hendar, "ItikadBaik Kontrak Bagi Pemain <i>E-sports</i> dan Perlindungan Hukum Bagi Pemain <i>E-sports</i> Di Indonesia", 2023.	1. Bagaimana penerapan itikadbaik dalam kontrak pemain <i>E-sports</i> di Indonesia?.	Meneliti tentang kasus yang sama yaitu mengenai kontrak seorang atlet.	Penelitian penulis berfokus kepada bagaimana suatu kontrak bisa dikatakan sah antara klub basket dengan atlet di bawah umur dengan memperhatikan Setiap perjanjian berakar pada syarat yang sah, unsur yang esensial, dan asas-asas yang menuntun jalannya hubungan hukum.
2	Anggelita Hanryanti,	1. Belum adanya undang-undang	Meneliti tentang kasus yang sama	Penelitian penulis berfokus pada apa

	“Perlindungan Hukum bagi Atlet <i>E-sports</i> Muda dalam Konteks Eksploitasi Akademik: Perspektif Undang-Undang dan Peraturan PBESI”, 2023.	yang mengatur tentang <i>E-sports</i> sehingga kasus eksploitasi dapat terjadi kapan saja terlebih lagi pada anak-anak.	tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada seorang atlet dibawah umur sebagai pekerja.	saja perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada atlet dibawah umur yang dilanggar hak-hak normatifnya.
3	Imanuel Mario, “Analisis Yuridis Pengaturan Perpindahan Atlet <i>E-sports</i> pada Olahraga <i>E-sports</i> di Indonesia”, 2024.	1. Bagaimana pengaturan perpindahan atlet <i>E-sports</i> pada olahraga <i>E-sports</i> di Indonesia? 2. Apa yang mendasari hubungan hukum antara atlet dengan tim yang membelinya dari tim asalnya?.	Meneliti tentang apa yang mendasari hubungan hukum antara klub dengan atlet.	Penelitian penulis berfokus pada penjelasan secara terperinci dan lebih spesifik tentang apa yang mendasari sebuah perjanjian itu dianggap sah sesuai dengan pasal 1320 BW dan bagaimana jika yang di kontrak itu merupakan atlet di bawah umur.

**Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian (*Novelty*)**

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap tiga penelitian sebelumnya, dapat dipahami bahwa ketiganya memiliki keterkaitan tema dengan kajian kontrak atlet, terutama dalam konteks E-sports. Meskipun demikian, masing-masing penelitian tersebut menampilkan fokus permasalahan, pendekatan analisis, serta tujuan hukum yang berbeda dan tidak secara spesifik membahas isu yang diangkat dalam skripsi berjudul “ **KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PEMAIN DEBUTAN ATLET BASKET YANG BELUM DEWASA** “ Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa unsur kebaruan dalam skripsi ini terletak pada integrasi antara kajian normatif mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dengan realitas faktual yang dihadapi oleh atlet debutan yang masih berusia di bawah umur.

Analisis dalam skripsi ini tidak hanya berorientasi pada penilaian keabsahan perjanjian dari sudut pandang hukum perdata semata, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan, seperti perlindungan terhadap masa depan atlet, keberlanjutan pendidikan, serta perkembangan psikologis mereka. Dengan pendekatan tersebut, kontrak kerja diposisikan bukan sebagai instrumen yang berpotensi merugikan atau mengeksploitasi atlet di bawah umur, melainkan sebagai sarana pembinaan yang menjunjung nilai keadilan dan perlindungan hukum.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan cara penelitian yang melihat pada kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai teori dan konsep hukum, serta menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan pokok masalah yang diteliti. Pendekatan ini menaruh hukum sebagai suatu sistem normatif yang tersusun secara logis dan terstruktur.

Pada penelitian yuridis normatif, hukum di ilhami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, serta norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Melalui paradigma ini, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum yang berlaku serta penerapannya secara konseptual terhadap isu



hukum yang dikaji. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian arahnya untuk mengadakan identifikasi terhadap penjelasan atau dasar dalam hukum.<sup>1</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada lembar penulisan ini, pendekatan undang-undang digunakan, yaitu meninjau seluruh peraturan undang-undang yang mempunyai arti sama dengan masalah hukum yang dibahas diteliti.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang memungkinkan peneliti menelaah hubungan dan kesesuaian antara berbagai regulasi, misalnya antara KUHPdata dengan aturan mengenai perjanjian atau kontrak yang melibatkan atlet di bawah umur.

Pada penelitian ini, kerangka analisis yang digunakan ialah pendekatan konseptual yang berpusat pada gagasan dan Beragam teori yang lahir dan berkembang dalam disiplin ilmu hukum, membentuk fondasi pemikiran hukum kontemporer.<sup>3</sup> Kajian terhadap pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum membantu penelitian ini menguraikan gagasan yang kemudian melahirkan parameter normatif.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan data sekunder, yang mencakup Instrumen yuridis otoritatif dan sekunder. Bahan hukum primer terdapat hukum yang kaku meliputi perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi,

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014). hlm.133.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 181.

catatan risalah pembentukan undang-undang, serta yurisprudensi atau putusan pengadilan.<sup>4</sup> Penulis memanfaatkan bahan hukum primer sebagai acuan utama untuk membangun kerangka kajian penelitian ini seperti :

1. Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
3. Lembaran negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Secara umum, bahan hukum sekunder dihimpun melalui literatur atau referensi kepustakaan, yang memuat prinsip dasar keilmuan hukum serta pendapat para ahli hukum.<sup>5</sup>

Bahan kekhukuman sekunder yang dipakai di dalam penelitian kali ini adalah dapat disebutkan :

- a. Literatur berupa buku di bidang norma hukum ;
- b. Laporan Akademik ;
- c. Tulisan penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah;
- d. Artikel berbasis penelitian dalam pengembangan kajian ilmiah;
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- f. Referensi hukum berbentuk kamus;

---

<sup>4</sup> Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hlm. 141.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 142.

- g. Website dari internet yang berkaitan dengan implementasi Suatu Kontrak Antara Klub Basket Dengan Atlet Dibawah Umur;
- h. Wawancara dengan salah satu manager klub Pacific Caesar Surabaya.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Akumulasi data yang penulis gunakan dalam pembuatan materi hukum ini adalah menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung pada pihak yang dianggap dapat memberikan jawaban, data bahkan informasi, dengan begitu maka akan terwujudnya jawaban dalam suatu topik/kasus yang dibutuhkan pada pembahasan objek penelitian. Wawancara yang menjadi bagian dari penelitian ini dilakukan dengan pihak yang bersangkutan.

Analisis literatur merupakan data diperoleh dari hasil telaah buku, literatur, catatan, serta laporan yang mendukung penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>6</sup> Teknik ini termasuk cara memperoleh data melalui pemahaman berbagai referensi dan penelitian terdahulu yang relevan, guna memberikan dasar bagi isu yang sedang diteliti.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Penulis menggunakan cara seperti kualitatif untuk menelaah data. Makna dianggap sebagai data asli, yaitu nilai yang tersembunyi di balik apa yang terlihat. Pendekatan kualitatif tidak berfokus pada generalisasi, tetapi

---

<sup>6</sup> Nazir, Moh. (2014). Risman Sikumbang. *Moh. Nazir ; Editor Risman F. Sikumbang*. Hlm 12.

pada pemahaman makna.<sup>7</sup> Selain itu, menelaah data yang ada penelitian ini juga dilakukan melalui penafsiran terhadap undang-undang, dengan menggunakan metode penafsiran tertentu yaitu :

#### 1) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal dilakukan dengan memahami undang-undang berdasarkan arti kata atau istilah yang digunakan. Bahasa memiliki keterkaitan erat dengan hukum, karena menjadi sarana utama bagi pembuat undang-undang untuk menyampaikan kehendaknya. Namun, tidak jarang ditemukan rangkaian Kata-kata yang perlu disesuaikan agar lebih akurat.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, penelitian ini memberi perhatian khusus pada setiap kata dan kalimat.

#### 2) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan hukum dengan mengaitkannya pada ketentuan terkait dalam statuta yang sama maupun regulasi berbeda yang berkaitan.<sup>9</sup> Karena setiap undang-undang disusun berdasarkan dan berhubungan dengan regulasi lain, maka penafsirannya tidak bisa dilepaskan dari aturan terkait. Hasil penafsiran tersebut kemudian dituangkan secara runtut dan logis, sehingga persoalan yang dibahas dapat dijelaskan dan dipahami dengan baik.

---

<sup>7</sup> Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta). hlm. 3.

<sup>8</sup> Ardiwisastra. (2012). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. ( Bandung: Alumni ). hlm. 9.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 11.

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Paper akhir dilengkapi dengan dasar pembahasan yang dapat dipecah menjadi beberapa bab yang berisi dari sub bab. Skripsi dengan judul “ **KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PEMAIN DEBUTAN ATLET BASKET YANG BELUM DEWASA ”** yang dalam penjelasannya dipecah menjadi 4 (empat) bab.

Bab I Pokok masalah yang diteliti Beberapa subbab termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka. Jenis penelitian, metodologi yang diterapkan, jenis data yang dimanfaatkan, cara ekstraksi data, serta kerangka analitis yang diimplementasikan, prosedur penulisan semua termasuk dalam metode penelitian ini.

Bab II terdapat isi pembahasan rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana keabsahan perjanjian kerja pemain debutan atlet basket dibawah umur berdasarkan hukum positif di Indonesia. Di dalam rumusan masalah yang pertama membahas tentang keabsahan suatu perjanjian kerja pemain debutan yang pihaknya adalah atlet yang belum dewasa . Mulai dari ketentuan umum suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPERDATA, pemenuhan syarat subjektif dan objektif dalam perjanjian, kedudukan atlet muda di dalam perjanjian tersebut, keterlibatan orang tua dalam perjanjian tersebut, kerugian materiil dan imateriil jika dibatalkan perjanjian tersebut, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak. Analisis tersebut didasari dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan, KUHPERDATA dan pendapat para ahli yang melakukan analisis terhadap keabsahan suatu kontrak yang dibuat oleh klub basket dengan atlet dibawah umur tersebut.

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu apa implikasi yuridis dari perjanjian kerja pemain debutan atlet basket di bawah umur. Di dalam rumusan masalah kedua terdapat 2 subbab. Pada subbab yang pertama menjelaskan tentang implikasi yuridis perjanjian kerja pemain debutan atlet yang belum dewasa. Lalu pada subbab yang kedua menjelaskan tentang upaya hukum perjanjian tersebut jika perjanjian kerja tersebut dapat diselesaikan melewati jalur litigasi maupun non litigasi. Tujuan utama bab ini adalah untuk mengidentifikasi instrumen hukum yang relevan serta mekanisme perlindungan yang tersedia untuk melindungi atlet muda.

Bab IV adalah bab penutup dari skripsi yang penulis tulis, yang terdiri dari kesimpulan dan Inti dari pembahasan yang terletak di keabsahan suatu perjanjian kerja pemain debutan atlet basket di bawah umur. Dan bab ini menekankan bahwa keabsahan kontrak dengan subjek hukum pra-dewasa dalam bidang olahraga tidak cuma bergantung pada pemenuhan formalitas hukum, tetapi juga pada perlindungan substantif terhadap hak dan kesejahteraan mereka. Selain itu, ada bagian saran yang diharapkan yang sesuai dan relevan dengan masalah saat ini dan dapat membantu masalah tersebut.

## **1.7 Tinjauan Tentang Kontrak**

### **1.7.1 Definisi Perjanjian atau kontrak**

Istilah hukum perjanjian atau kontrak asalnya dari kata *contract* dalam bahasa Inggris, sementara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *overeenscomrecht*.<sup>10</sup> Secara umum, kontrak berisi

---

<sup>10</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

satu atau beberapa janji yang termaktub dalam Kesepakatan Timbal-Balik. Inti dari kontrak itu sendiri adalah adanya suatu kesepakatan (*agreement*).<sup>11</sup> Atas dasar itu kemudian Subekti mengeluarkan *statement* bahwa, “Kontrak atau perjanjian ini dapat dipersepsikan sebagai sebuah keadaan di mana satu orang Memberikan pernyataan komitmen yang mengikat terhadap orang lain., atau dua pihak saling membuat janji untuk melaksanakan sesuatu.”<sup>12</sup>

Perjanjian itu sendiri dimaknai Merupakan bentuk tindakan hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari interaksi satu atau lebih pihak dalam ranah hukum. pihak berjanji Menundukkan Diri pada Kesepakatan menurut Pasal 1313 KUHPerdara. Dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah suatu perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*), juga dikenal sebagai perjanjian yang mewajibkan.<sup>13</sup>

Terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah kontrak dan perjanjian. Sebagian pihak menilai keduanya memiliki arti yang sama, sementara sebagian lainnya berpendapat berbeda. Menurut R. Subekti, kontrak dan perjanjian tidaklah identik. Istilah kontrak dianggap lebih terbatas maknanya dibanding perjanjian,

---

<sup>11</sup> Khairandy. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.57

<sup>12</sup> [https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/274145/File\\_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf](https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/274145/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf) di akses pada 19 Juni 2024 pada pukul 19.15 WIB

<sup>13</sup> J. Satrio, (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan diadakan dari perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 3.

sebab kontrak biasanya merujuk pada kontrak yang dibakukan melalui pencatatan formal.<sup>14</sup>

Namun, Agus Yudha Hernoko menegaskan bahwa istilah ‘kontrak’ dan ‘perjanjian’ tidak memiliki perbedaan makna, karena keduanya bertumpu pada landasan yang sama dalam KUHPdata, yang berarti bahwa istilah "kontrak" dan "perjanjian" memiliki kesaamaan tersendiri.<sup>15</sup> Adapun dalam penulisan ini yang akan lebih ditekankan adalah konsep perjanjian yang lebih spesifik yaitu perjanjian kerja antara klub basket dengan atlet dibawah umur tersebut.

### 1.7.2 Definisi Kontrak Kerja

Dalam hubungan karyawan-majikan, kontrak kerja adalah dasar hukum untuk hak dan kewajiban yang pengamalannya melekat pada kedua belah pihak. Kontrak kerja pada dasarnya adalah kontrak di mana karyawan setuju untuk bekerja dengan majikan mereka dengan menerima upah sebagai imbalan.<sup>16</sup> Menurut Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia, Hubungan Kontraktual Profesional yang sering disebut sebagai kontrak kerja merupakan konsensualisme kontraktual yang berisi aturan mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>14</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, dalam bukunya Muhammad Syaifuddin, hlm 15

<sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta :Kencana, 2010, hlm.15.

<sup>16</sup> Muchsin. (2003). *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. Hlm 62



Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatakan : “ Perjanjian yang lahir dari interaksi hukum antara para pekerja/*labour*, yang menjadi dasar pengaturan hubungan profesional mereka dengan pengusaha atau pemberi kerja, berisi pengaturan mengenai pelaksanaan kewajiban kerja dan pemenuhan hak para pihak.”.

Menurut Subekti, perjanjian kerja merupakan jenis khusus dari perjanjian secara umum, yang membedakannya adalah adanya hubungan kerja antara subjek yang terlibat. Artinya, meskipun termasuk dalam kategori perjanjian perdata, perjanjian kerja memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan ikatan kerja antara pekerja dan pemberi kerja.<sup>17</sup>

### 1.7.3 Subyek hukum dalam kontrak

#### a. Konsep subjek hukum dalam hukum perjanjian

Subjek hukum adalah pihak yang oleh hukum diakui sebagai pemegang hak dan pemikul kewajiban dalam suatu hubungan hukum.

<sup>18</sup>Dalam ranah hukum perdata, Eksistensi subjek hukum diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Kedudukan subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum perjanjian, karena hanya pihak yang berstatus sebagai Kontrahent yang Memiliki Legitimasi Hukum serta dimintai pertanggungjawaban atas pemenuhan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut.

---

<sup>17</sup> Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm 79

<sup>18</sup> Nurani, Purwanto. (2022). Kedudukan Subjek Hukum Manusia dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), hlm 145-158.

Dalam hubungan kontraktual, penilaian terhadap subjek hukum tidak semata-mata didasarkan pada keberadaannya sebagai pihak dalam perjanjian, melainkan juga pada kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Oleh karena itu, konsep subjek hukum berkaitan erat dengan kecakapan bertindak, yang merupakan salah satu syarat subjektif sah nya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Kedudukan atlet muda sebagai subjek hukum dalam kontrak

Atlet yang masih berusia di bawah umur tetap diakui sebagai subjek hukum karena sejak kelahirannya telah melekat hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.<sup>19</sup> Akan tetapi, dalam ranah kontrak profesional, atlet anak memiliki keterbatasan hukum karena belum memenuhi persyaratan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri sebagaimana ditentukan dalam hukum perdata. Keadaan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis tersendiri apabila atlet di bawah umur dilibatkan dalam hubungan kontraktual dengan klub olahraga profesional. Pada praktiknya, pelibatan atlet anak dalam kontrak umumnya dilatarbelakangi oleh kepentingan pembinaan prestasi serta pengembangan karier sejak usia dini.

c. Peranan orang tua atau wali dalam kontrak dengan atlet di bawah umur

kuasa asuh yang sah memiliki peran sentral sebagai perwakilan hukum bagi atlet di bawah umur dalam setiap hubungan kontraktual.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 159

Kehadiran wali dimaksudkan untuk menggantikan keterbatasan kecakapan hukum atlet anak sekaligus memastikan bahwa perjanjian yang disepakati tidak merugikan serta sejalan dengan paradigma prioritas perlindungan anak.<sup>20</sup>

Dalam konteks kontrak keolahragaan, peran wali tidak terbatas pada pemberian persetujuan secara administratif semata, melainkan mencakup fungsi perlindungan terhadap kepentingan atlet anak secara menyeluruh. Wali berkewajiban memperhatikan aspek ekonomi, keberlanjutan pendidikan, serta arah pengembangan karier atlet agar kontrak yang dibuat benar-benar mendukung masa depan anak secara optimal.

d. Klub profesional sebagai subjek hukum dalam kontrak

Klub olahraga profesional merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*) dan memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum, memikul hak dan kewajiban, serta mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dalam praktiknya, klub profesional dapat berbentuk perseroan terbatas, yayasan, maupun bentuk badan hukum lain yang diakui secara sah oleh peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Kedudukan tersebut memberikan legitimasi hukum bagi klub untuk menjalin hubungan kontraktual dengan atlet,

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 170

<sup>21</sup> Ramadhani, Satiatmodjo. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Atlet Profesional Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Kontrak Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(5), hlm 16

baik atlet yang telah dewasa maupun atlet yang masih berada di bawah umur.

Sebagai subjek hukum yang menjalankan kegiatan secara profesional, klub memikul akuntabilitas hukum dalam hal setiap kontrak yang dibuat telah memenuhi persyaratan sahnyanya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata. Dalam hal kontrak melibatkan atlet di bawah umur, klub wajib memastikan adanya keterlibatan kuasa asuh yang sah sebagai perwakilan hukum atlet anak, guna menjamin terpenuhinya unsur kecakapan bertindak.

Dengan demikian, posisi klub olahraga profesional sebagai subjek hukum dalam kontrak dengan atlet di bawah umur tidak dapat dilepaskan dari kewajiban perlindungan hukum terhadap atlet anak. Klub dituntut untuk melaksanakan fungsi kontraktualnya secara cermat, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, guna mencegah praktik eksploitasi serta mewujudkan ekuitas kontraktual antara para kontrahehnt hubungan kontraktual.

#### **1.7.4 Asas-Asas Kontrak Atau Perjanjian**

Didalam kontrak mengadakan 4 asas secara khalayak aspek esensial yang perlu dipahami dalam manifestasi kontrak :

##### **a. Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila terdapat kesepakatan antara para pihak, sehingga kesepakatan

tersebut menimbulkan ikatan hukum bagi mereka. Berdasarkan asas ini, kewajiban dalam kontrak lahir dari adanya pertemuan kehendak atau konsensus di antara entitas atau individu yang turut serta dalam penciptaan hubungan hukum melalui perjanjian<sup>22</sup>

Asas konsensualisme dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap kesepakatan para pihak, yang pada hakikatnya juga mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa ini merupakan titik tertinggi peningkatan martabat manusia, berasal dari pepatah Belanda "*een man een man, een woord een woord*", mempunyai arti menetapkan perkataan seseorang, martabatnya sebagai manusia meningkat.<sup>23</sup>

b. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak ( *Pacta Sunt Servanda* )

Asas Kekuatan mengikat kontrak, atau asas *pacta sunt servanda*, sangat berkaitan dengan hasil dari suatu perjanjian. Menurut Pasal 1338 (1) KUHPerdara, sahnya suatu perjanjian menjadikan perjanjian tersebut memiliki daya berlaku yang menjelma menjadi norma memiliki kedudukan memiliki kekuatan mengikat yang ekuivalen dengan produk legislasi, setiap klausul yang tertulis di dalamnya mengalir layaknya hukum yang mengatur dan membimbing perilaku para pihak secara mutlak. hukum menempatkan suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak dipandang berkekuatan mengikat layaknya regulasi formal.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Khairandy. (2004). *ItikadBaik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 27

<sup>23</sup> Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 90.

<sup>24</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm.101.

Dasar dari asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa baik hakim maupun pihak ketiga harus menghargai isi dari kontrak yang telah disepakati oleh semua pihak, sama seperti mereka menghormati sebuah undang-undang, sehingga tidak sepantasnya sebagai subjek hukum diperkenankan melakukan intervensi terhadap substansinya. Prinsip ini awalnya berkembang dalam hukum gereja, yang memandang bahwa suatu perjanjian lahir ketika terdapat kesepakatan antara para pihak dan diperkuat dengan sumpah. Dengan demikian, setiap perjanjian dianggap sebagai tindakan yang bersifat sakral dan erat kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan.<sup>25</sup>

Selanjutnya asas *pacta sunt servanda* memiliki arti sebagai pactum (persesuaian kehendak) dimana hal tersebut sudah bersifat *consensus*, artinya sepakat yang harus berakar pada sumpah dan pelaksanaan prosedur formalitas tambahan sebagai penguat keabsahan karena sudah dipandang telah mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>26</sup>

#### c. Asas Itikad Baik

Pasal Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian wajib dijalankan dengan itikad baik. Namun, undang-undang tidak menyajikan penjelasan secara langsung terkait makna dari istilah tersebut. Rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa, kata “itikad” diartikan sebagai keyakinan yang kuat, kepercayaan, niat, atau kemampuan yang bernilai positif.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Firman Floranta Adonara, *Op.Cit*, hlm.104

Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, setiap perjanjian dituntut untuk dijalankan berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan. Ketentuan ini biasanya dikaitkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian memiliki daya ikat tidak hanya atas hal-hal yang tertuang secara eksplisit, tetapi juga pada aspek lain yang dianggap sebagai bagian dari perjanjian oleh undang-undang, kebiasaan, atau norma hukum.<sup>27</sup> Itikad baik yang bersifat relatif melihat dari pola hidup dan bagaimana menyikapi yang nyata dari subjek.

Itikad baik yang sudah ada dalam perikatan itu sendiri Itikad baik dapat dilihat dalam dua dimensi, yakni pada saat pra-kontrak serta dalam proses pelaksanaan kontrak.<sup>28</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:

- a. Itikad baik dalam suatu hubungan hukum berlaku sejak awal perjanjian dibuat. Dalam hal ini, itikad baik biasanya memiliki pengertian sebagai keyakinan atau anggapan bahwa semua syarat yang dibutuhkan untuk membentuk perjanjian telah terpenuhi. Sifatnya lebih bersifat subjektif dan cenderung tetap.
- b. Itikad baik dalam pelaksanaan hubungan hukum berkaitan dengan bagaimana para subjek yang tertalu dalam kesepakatan. Penekanannya terletak pada sikap dan tindakan nyata dari masing-masing pihak ketika melaksanakan kewajiban maupun menggunakan haknya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm.118-119.

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 91-92.

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung , 1992, “e-book”, hlm., 56- 62.

Asas itikad baik menempati posisi fundamental dalam perundingan maupun pelaksanaan perjanjian, karena menempatkan para pihak dalam hubungan hukum yang menuntut adanya sikap saling menghormati. Hal ini berarti masing-masing pihak dituntut untuk bertindak dengan memperhatikan kepentingan wajar dari pihak lainnya. Oleh sebab itu, sebelum perjanjian ditandatangani, setiap calon pihak berkewajiban melakukan pemeriksaan secara wajar terhadap pihak lawannya dan menunjukkan perhatian yang cukup dalam menyusun perjanjian. Walaupun itikad baik sering kali ditekankan pada tahap sebelum kontrak ditandatangani, pada kenyataannya prinsip ini harus senantiasa hadir dalam setiap tahap perjanjian agar teranyam dalam jaminan hukum yang kokoh.

d. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menempati posisi yang sangat diprioritaskan di hukum kontrak. Walaupun tidak tertulis secara eksplisit dalam bentuk aturan, asas ini masih sangat memengaruhi hubungan kontrak antar pihak. Kebebasan Bahkan dianggap sebagai bagian penting berlandaskan sistem hukum perdata, terutama dalam aspek hukum perikatan yang termuat dalam Buku III KUHPerdata, kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak adalah dasar hukum kontrak, menurut Rotten.

Menurut Subekti<sup>30</sup>, dengan menekankan pada kata “semua” dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberikan makna bahwa

---

<sup>30</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Kesepuluh, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, “e-book”, hlm.4-5.



setiap orang bebas membuat perjanjian dalam bentuk apapun, dan perikatan itu sendiri memiliki kekuatan menjalin bagi pihak-pihak yang membuatnya, layaknya undang-undang. Hasil dari asas ini adalah kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak bebas untuk mengambil pilihan apakah akan membuat perjanjian atau tidak, dengan siapa perjanjian dilakukan, dan apa saja yang menjadi objek perjanjian, serta merumuskan syarat-syarat yang disepakati bersama.<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdeini sendiri memberikan *statement* dimensi asas kebebasan berkontrak sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a) Seseorang bebas menahan diri dari keterikatan;
- b) Bebas menetapkan pihak lawan kontrak yang dikehendakinya ingin menjalin perjanjian;
- c) Bebas memilih alasan atau tujuan (*causa*) dari perjanjian yang dibuat;
- d) Bebas menetapkan objek yang menjadi isi perjanjian;
- e) Bebas menciptakan bentuk atau wujud dari perjanjian tersebut;
- f) Bebas untuk mengikuti atau menyimpangi aturan undang-undang yang sifatnya tidak mengikat mutlak (*opsional*).

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No.3, 2003, hlm. 31.

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47.

Sangat penting untuk memahami bahwa prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) berarti bahwa posisi para pihak dalam perjanjian harus proporsional.

#### **1.7.5 Syarat Sahnya Kontrak atau Perjanjian**

Berbicara Membahas mengenai perjanjian tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat sahnya, sebab ketentuan tersebut menjadi dasar utama yang menentukan keabsahan suatu perjanjian.

Aturan mengenai syarat berhasilnya suatu perikagtan tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:

- a. Kesepakatan antara individu atau pihak yang menundukkan diri pada perjanjian.

Secara sederhana, kata sepakat dapat dimaknai sebagai bertemunya manifestasi kehendak para pihak dalam kontrak. Persetujuan dianggap ada apabila seseorang benar-benar menginginkan hal yang disepakati.<sup>33</sup> Dalam Proses tercapainya kesepakatan biasanya melibatkan tahapan penawaran dan penerimaan. Dengan demikian, kata sepakat baru lahir ketika penawaran yang diajukan selaras dengan penerimaan yang menegaskan adanya titik temu antara kehendak para pihak.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 168 dikutip Sudargo Gautama, Indonesian Business Law, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.76.

<sup>34</sup> Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak* , Social Politic Genius 2019, hlm.98-99.

b. kemampuan hukum untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan hukum seseorang dalam membuat perjanjian pada dasarnya ditentukan oleh tingkat kedewasaannya. Seseorang dianggap telah cakap apabila sudah berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang terpenting sudah menikah. Sebaliknya, mereka yang dinilai belum cakap dan karenanya tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum diatur dalam Pasal 1330 KUHPdata, yang meliputi:

- a). Anak yang masih dibawah umur;
- b). Individu yang ditempatkan di bawah pengampuan;
- c.) Perempuan dalam situasi tertentu yang diatur oleh Undang-Undang, yang membatasi mereka untuk membuat jenis perjanjian tertentu.

c. Suatu Pokok Persoalan Tertentu.

Suatu perjanjian menautkan dirinya pada inti persoalan atau objek yang jelas, sehingga mencakup hal-hal tertentu (*certainty of terms*). Menurut Pasal 1320 KUHPdata, hal tertentu ini mencakup kewajiban debitor dan hak kreditor, atau secara umum dikenal sebagai prestasi. Dengan kata lain, hal tertentu merupakan hak dan kewajiban yang ditentukan bersama dalam suatu kesepakatan kontraktual.<sup>35</sup> Perjanjian atau kontrak juga memiliki objek berupa prestasi karena objek perikatan adalah prestasi. Esensi dari kontrak terletak

---

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 186.

pada pemenuhan prestasi tersebut, yang harus jelas atau setidaknya dapat didefinisikan.<sup>36</sup>

d. Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang (Halal).

Selain kata sepakat, seseorang harus memiliki kausa untuk melaksanakan isi perjanjian, menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Artinya, perjanjian atau kontrak tidak hanya harus memiliki kausa, tetapi kausa itu harus halal.<sup>37</sup> Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, memang tidak mempunyai arti dari pengertian kausa yang halal. Namun, alasan yang dilarang hanya disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Apabila suatu alasan bertolak belakang dengan yang ada dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, alasan tersebut dianggap terlarang.<sup>38</sup>

#### 1.7.6 Akibat Kontrak atau Perjanjian

Akibat hukum dari perjanjian dibahas dalam Buku III, Titel 2, Bagian 3, Pasal 1338, yang memberikan pengertian seperti ini "semua perjanjian yang diciptakan secara sadar dan menjadi ketentuan yang sah dengan kedudukan setara undang-undang bagi pihak yang membuatnya". Dengan kata lain, suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila syarat-syarat keabsahan perjanjian terpenuhi, termasuk adanya konsensus antara para pihak, adanya prestasi yang disepakati secara jelas, dan tujuan Sebagaimana undang-undang mengikat warga

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 186.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 188.

<sup>38</sup> Firman Floranta Adonara, *op.cit*, hlm. 86

negara, perjanjian yang sah dengan tercapainya kesepakatan, lahirlah daya ikat yang berlaku bagi para pihak.

Sebuah perjanjian yang diciptakan oleh para subjek hukum secara sah tidak dapat dibatalkan secara satu sisi. Hanya dengan kesepakatan antara para subjek yang menciptakan perjanjian tersebut, pembatalan dapat dilakukan. Dengan begitu, perjanjian tersebut memiliki konsekuensi dan para pihak harus mematuhi regulasi yang tercantum di dalamnya.

#### **1.7.7 Berakhirnya Kontrak atau Perjanjian.**

Suatu perjanjian bisa dipercaya selesai apabila seluruh perikatan yang timbul darinya telah dipenuhi atau dihapus. Berakhirnya perikatan tidak otomatis berarti perjanjian itu sendiri berakhir, sedangkan sebaliknya, berakhirnya perjanjian akan menyebabkan semua perikatan di dalamnya ikut berakhir. Dengan demikian, ketika sebuah perjanjian selesai, perikatan-perikatan yang terkandung di dalamnya secara otomatis ikut hapus. Berdasarkan Pasal 1381 KUHPdata, terdapat sepuluh motif yang dapat menyebabkan hilangnya suatu perikatan, yaitu :

- a) Transaksi;
- b) Penawaran pelunasan secara tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) Transformasi tanggungan ;

- d) Tuntutan saling menyeimbangkan dalam ruang lingkup kesepakatan para pihak;
- e) Peleburan tanggungan ;
- f) Peniadaan tanggungan ;
- g) Kehancuran objek yang menjadi objek utang;
- h) Peniadaan perikatan ;
- i) Terpenuhinya syarat yang membatalkan perikatan;
- j) Berlalunya jangka waktu (kedaluwarsa).<sup>39</sup>

Berdasarkan regulasi yang tercantum dalam Bab IV Buku KUHPerdato, dapat disimpulkan bahwa beberapa alasan dapat menyebabkan hapus perikatan. Alasan-alasan ini umumnya dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a) Sebab realisasi dari kewajiban kontraktual itu sendiri, misalnya melalui penyelesaian utang, maupun penawaran prestasi pelunasan tunai yang disertai penyimpanan atau penitipan, serta pembaruan utang.
- b) Keluarnya suatu peristiwa hukum perdata yang menghapus prestasi yang terjadi, seperti dalam kasus perjumpaan atau penggabungan utang.

---

<sup>39</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm 349.

- c) Berlakunya suatu tindakan hukum yang membebaskan debitor dari kewajibannya, misalnya melalui pemberian pembebasan utang oleh kreditor.
- d) Karena hilangnya atau hancurnya barang perikatan, terutama terkait barang yang harus diserahkan.
- e) Tidak terjadinya syarat yang menjadi dasar Perjanjian yang terbentuk menjadi salah satu pilar pokok bagi sumber perikatan hukum.
- f) Batalnya perikatan bersyarat ini timbul sebagai konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya syarat.
- g) Karena berlalunya jangka waktu yang ditentukan (kedaluwarsa).<sup>40</sup>

### 1.7.8 Teori Pertanggungjawaban

Dalam ranah hukum perdata maupun pidana, pertanggungjawaban merupakan prinsip utama yang menentukan kapan serta dalam kondisi apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Teori pertanggungjawaban (*liability theory*) memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang memungkinkan individu atau badan hukum dikenai sanksi, diminta mengganti kerugian, atau menggemban tanggung jawab hukum atas perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui perwakilan pihak lain<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Widjaja. dKartini. Muljadi. (2003). *Seri Hukum Perikatan Hilangnya Perikatan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada), hlm. 9.

<sup>41</sup> Abdulkadir. Muhammad. (2004). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 61

a. Pertanggung jawaban secara pribadi ( *personal liability* )

Teori ini menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum hanya dibebankan kepada individu yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut.<sup>42</sup> Dalam hukum perdata, hal ini sejalan dengan regulasi yang terjadi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan isyarat bahwa setiap tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Dengan kata lain, seseorang akan diminta bertanggung jawab secara pribadi jika terbukti melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain.

b. Pertanggung jawaban secara tidak langsung ( *Vicarious Liability* )

Dalam kondisi tertentu, tanggung jawab hukum tidak selalu dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan secara langsung, melainkan kepada relasi yuridisnya.<sup>43</sup> Konsep ini dikenal dengan istilah *vicarious liability*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdata, yang bilang bahwa seseorang memikul beban gugatan atas malapraktik kontraktual pihak terkait yang menjadi objek pengawasan langsungnya, seperti orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, atau atasan terhadap bawahannya. Dalam praktiknya, konsep ini sering diterapkan dalam

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 63

<sup>43</sup> Yahya Harahap. (1997). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Alumni. Hlm 73



hubungan ketenagakerjaan, di mana perusahaan atau pemberi kerja dapat dimintai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, selama tindakan tersebut masih berkaitan dengan tugas pekerjaannya.

c. Pertanggung jawaban mutlak ( *Strict Liability* )

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang atau suatu badan hukum bisa dimintai pertanggungjawaban hukum meskipun tidak terbukti melakukan kesalahan secara langsung.

<sup>44</sup>Konsep *strict liability* umumnya diterapkan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan risiko tinggi, seperti hukum lingkungan, perlindungan konsumen, atau aktivitas yang berpotensi membahayakan. Fokus utama a ini adalah pada perlindungan korban, sehingga tanggung jawab tetap melekat meskipun tidak ada unsur kesengajaan dari pelaku. Dalam dunia ketenagakerjaan, prinsip ini terkadang diterapkan secara terbatas, misalnya ketika terjadi kecelakaan kerja yang berada dalam kontrol atau tanggung jawab perusahaan.<sup>45</sup>

## 1.8 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

### 1.8.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata “perlindungan” sesuai yang ada dalam bahasa Inggris disebut *protection*, yang memiliki makna: (1) tindakan melindungi atau dilindungi; (2) sistem yang memberikan perlindungan; (3) orang atau benda yang memberikan perlindungan. Berdasarkan kitab atau

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 74

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 74

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan dijelaskan sebagai : (1) tempat untuk bertahan; (2) perilaku atau niat yang bertujuan melindungi sesuatu.<sup>46</sup>

Philliipus M. Hadjon membicarakan penegakan instrumen untuk memproteksi marwah dan nilai kemanusiaan subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, hukum melindungi hak seseorang dari faktor-faktor yang berpotensi menghalangi atau merugikan pelaksanaan hak tersebut.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum dianggap sebagai bentuk pengayoman hukum yang utama karena hukum dapat mengadakan keinginan dan hak individu atau kelompok secara menyeluruh. Selain itu, Hukum menegaskan diri sebagai norma yang kokoh dan tak tergoyahkan, dengan legitimasi resmi yang diberikan oleh negara, sehingga pelaksanaannya bersifat permanen. Hal ini berbeda dengan perlindungan melalui mekanisme lain, seperti pengayoman ekonomi atau politik, yang cenderung bersifat *temporary*.<sup>48</sup>

Satjipto Raharjo memandang hukum sebagai perisai sosial yang menangkis ketidakadilan dan menjaga hak-hak setiap individu agar tak tergerus oleh arus kepentingan kuat. keperluan seseorang dengan memberinya kekuatan untuk berperilaku dalam rangka keperluan

---

<sup>46</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 21 Juni 2024 pukul 02.59 WIB

<sup>47</sup> Universitas PGRI Madiun ( Tatag Praditya Nugroho, dkk. ), “ *Perlindungan Hukum Terhadap Atlet E-Sports di Indonesia* “ terdapat dalam <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS> dibuka pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 03.20 WIB.

<sup>48</sup> Wahyu. Sasongko, (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 30

tersebut. Kekuasaan ini didistribusikan secara terukur, yang berarti bahwa luas dan dalamnya telah ditentukan.<sup>49</sup> Perlindungan didefinisikan sebagai perilaku yang mengadakan jaminan, atau ketenangan, pemberian rasa aman, kesejahteraan, dan kepercayaan dari pengayoman kepada orang yang diayomi dari semua potensi bahaya atau risiko yang menimpa pihak bersangkutan.

### **1.8.2 Bentuk Perlindungan Hukum**

Pengayoman hukum merupakan mekanisme yang dirancang untuk memberikan jaminan dan keamanan hukum kepada individu atau kelompok serta melindungi hak-haknya dari tindakan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Dalam konteks ini, berbagai bentuk perlindungan hukum telah dikembangkan baik di taraf nasional maupun internasional untuk menjamin keadilan dan kebahagiaan bagi semua pihak.

Contoh bentuk perlindungan hukum khusus yaitu :

- a) Pengayoman hukum bagi subjek hukum dibawah umur : Anak-anak adalah kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang melindungi hak-hak anak.
- b) Perlindungan hukum bagi perempuan: Perlindungan hukum terhadap perempuan mencakup berbagai aspek seperti kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi di tempat kerja. Undang-

---

<sup>49</sup> Sajipto. Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 18.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah salah satu bentuk legislasi yang memberikan perlindungan tersebut.

- c) Perlindungan hukum bagi kelompok marginal: Kelompok-kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan minoritas lainnya juga mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai legislasi dan kebijakan nasional.<sup>50</sup>

Perlindungan hukum adalah elemen esensial dalam sistem hukum suatu negara. Melalui legislasi dan lembaga-lembaga independen, perlindungan ini dapat diberikan secara efektif. Selain itu, standar internasional juga memberikan panduan bagi negara-negara untuk mengembangkan mekanisme perlindungan hukum yang lebih baik. Dengan demikian, spektrum perlindungan hukum tidak semata-mata menjamin keadilan tetapi juga mempromosikan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

## **1.9 Tinjauan Tentang Klub Basket Dengan Atlet Basket**

### **1.9.1 Pengertian Klub Basket**

Klub bola basket dapat diartikan sebagai suatu organisasi atau lembaga yang tujuan utamanya adalah pengembangan dan promosi olahraga bola basket. Klub ini menyediakan berbagai fasilitas kepada anggotanya termasuk lapangan bermain, pelatih, dan program pelatihan. Selain itu, klub bola basket juga sering mengikuti kompetisi

---

<sup>50</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Perlindungan Hukum bagi Kelompok Marginal* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

lokal, nasional, dan internasional. Menurut *International Basketball Federation (FIBA)*, klub basket adalah "*a legal entity that is recognized by a national basketball federation and participates in its competitions*".<sup>51</sup>

Tujuan utama dari klub basket adalah untuk meningkatkan kemampuan bermain basket anggotanya serta mempromosikan olahraga ini kepada masyarakat luas. Fungsi lainnya termasuk pengembangan bakat, pendidikan fisik, dan peningkatan kesehatan mental dan fisik anggota. Menurut Surya dan Handoko, "Klub basket berfungsi sebagai wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan mereka serta sebagai sarana untuk berkompetisi secara sehat".<sup>52</sup>

Sebuah klub basket biasanya memiliki struktur organisasi yang mencakup pengurus, pelatih, pemain, dan staf pendukung. Pengurus bertanggung jawab atas manajemen dan administrasi klub, sementara pelatih fokus pada aspek teknis dan taktik permainan. Menurut Nugroho, "Struktur organisasi klub basket mencakup berbagai peran yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan olahraga basket".<sup>53</sup>

### 1.9.2 Pengertian Atlet Basket

Atlet basket adalah individu yang secara aktif berpartisipasi dalam olahraga basket, baik di tingkat amatir maupun profesional.

---

<sup>51</sup> FIBA. (2023). *About FIBA*. Retrieved from <https://www.fiba.basketball>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 12.30 wib.

<sup>52</sup> Surya, A., & Handoko, R. (2019). *Peran Klub Basket dalam Pengembangan Olahraga*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

<sup>53</sup> Nugroho, A. (2018). *Manajemen Klub Basket*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mereka berkomitmen untuk mengikuti program latihan intensif dan berpartisipasi dalam kompetisi untuk mencapai prestasi terbaik. Atlet basket merupakan individu yang menghabiskan banyak waktu untuk berlatih, berkompetisi, dan menjaga kondisi fisik agar dapat mencapai performa terbaik. Menurut *National Basketball Association (NBA)*, seorang atlet basket adalah "*a player who is skilled in the game of basketball and competes at various levels of the sport*".<sup>54</sup>

Atlet basket memiliki karakteristik khusus seperti kekuatan fisik, kecepatan, ketangkasan, serta kemampuan teknis dan taktis yang tinggi. Selain itu, mental yang kuat dan kemampuan bekerja dalam tim juga menjadi ciri khas seorang atlet basket. Program pelatihan bagi atlet basket mencakup latihan fisik, teknik, dan taktik. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan individu dan kerja sama tim. Program pelatihan yang baik akan membantu atlet basket mencapai performa puncak. Menurut Wijaya, "Seorang atlet basket bertanggung jawab untuk menjaga performa terbaik mereka di setiap pertandingan serta berkontribusi secara positif terhadap tim".<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> National Basketball Association (NBA). (2023). *About NBA Players*. Retrieved from <https://www.nba.com>

<sup>55</sup> Wijaya, M. (2019). *Peran dan Tanggung Jawab Atlet Basket*. Malang: Universitas Brawijaya Press.